



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
PERATURAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG
TARIF PENYEBERANGAN ANTAR DISTRIK DI DANAU SENTANI DALAM
KABUPATEN JAYAPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperhatikan pelayanan angkutan penyeberangan yang berkesinambungan di Kabupaten Jayapura, perlu menetapkan tarif penyeberangan antar Distrik di Danau Sentani dalam Kabupaten Jayapura;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu ditetapkan Peraturan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.010/2008 tentang Besaran Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut dan Udara;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Keputusan Menteri Nomor KM.58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan;
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2012 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PENYEBERANGAN ANTAR DISTRIK DI DANAU SENTANI DALAM KABUPATEN JAYAPURA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura.
2. Bupati adalah Bupati Jayapura.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Tarif Angkutan Penyeberangan adalah besaran pungutan yang dilaksanakan terhadap penggunaan jasa angkutan penyeberangan.
5. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang dilakukan untuk mengangkut penumpang.
6. Penumpang adalah orang yang menggunakan jasa angkutan penyeberangan.
7. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
8. Penyedia Jasa Angkutan adalah penyelenggaraan usaha angkutan umum kapal penyeberangan di lintas penyeberangan dengan memungut bayaran.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis Pelaksana Urusan Lalu Lintas Angkutan Penyeberangan selanjutnya di sebut SKPD Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura yang melaksanakan urusan lalu lintas angkutan penyeberangan.

BAB II
TARIF ANGKUTAN

Pasal 2

Menetapkan Tarif Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Penyeberangan di Danau Sentani Kabupaten Jayapura adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Tarif angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) sudah termasuk iuran wajib dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang dari penyelenggara asuransi.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Pelaksanaan angkutan penyeberangan (operator) diwajibkan untuk menjaga/memelihara keselamatan angkutan penyeberangan dan kelangsungan/peningkatan pelayanan angkutan penyeberangan di danau sentani Kabupaten Jayapura.

Pasal 5

Setiap pungutan yang berkaitan dengan tarif angkutan penyeberangan yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari SKPD Teknis.

Pasal 6

SKPD Teknis melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 27 September 2021
BUPATI JAYAPURA,
ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

Diundangkan di Sentani
pada tanggal 28 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,
ttd

HANA S. HIKOYABI, S.Pd., M.KP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19660607 199610 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2021 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA**
Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

KHANNAH JATMIASIH , SH
PENATA TK. I
NIP. 197607232005022006

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 53 TAHUN 2021
TANGGAL 27 SEPTEMBER 2021

**TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS PENYEBERANGAN ANTAR
DISTRIK DI DANAU SENTANI DALAM KABUPATEN JAYAPURA**

NO	LINTAS	DEWASA (Rp)	ANAK (BAYI 0-2 TAHUN (Rp)
1	2	3	4
1	KALKHOTE-YABASO (4 MILE)	22.000,-	2.000,-/ORANG
2	YABASO-YAHIM (4 MILE)	22.000,-	2.000,-/ORANG
3	KALKHOTE-PUAY (6 MILE)	34.000,-	3.000,-/ORANG
4	KALKHOTE-YOKIWA (7 MILE)	40.000,-	4.000,-/ORANG
5	KALKHOTE-ASEI (2 MILE)	10.000,-	1.000,-/ORANG
6	ASEI-ABAR (3 MILE)	17.000,-	2.000,-/ORANG
7	ABAR YOBOI (2 MILE)	10.000,-	1.000,-/ORANG
8	YOBOI-BABRONGKO (4 MILE)	20.000,-	2.000,-/ORANG
9	BABRONGKO-DONDAI (3 MILE)	17.000,-	2.000,-/ORANG
10	DONDAI-PATAUW (2 MILE)	10.000,-	1.000,-/ORANG

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA**
Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

KHANNAH JATMIASIH , SH
PENATA TK. I
NIP. 197607232005022006